



 <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p>	<b>STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>		
	<b>Nomor Dokumen:</b> STD-SPM.Pol/05/21/2017	<b>Tanggal Terbit :</b> 05 Januari 2017	<b>Revisi:</b> 05

## STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Athanasia Budi Astuti, SKp., MN	Ka Unit Pengabmas	
2. Pemeriksaan	Insiyah, MN	Ka. Unit Jamintu	
3. Persetujuan	Emy Suryani, MMid	Pembantu Direktur I	
4. Pengesahan	Satino, SKM., MSc	Direktur	

	<b>STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>		
	<b>Nomor Dokumen:</b> STD-SPM.Pol/05/21/2017	<b>Tanggal Terbit :</b> 05 Januari 2017	<b>Revisi:</b> 05

<p>1. Visi dan Misi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta</p>	<p><b>Visi :</b></p> <p>Menjadi Institusi pendidikan tinggi kesehatan yang unggul, kompetitif dan bertaraf internasional tahun 2035</p> <p><b>Misi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang unggul dan kompetitif sebagai <i>center of excellent</i></li> <li>2. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung program pendidikan</li> <li>3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan berbasis bukti ilmiah</li> <li>4. Menyelenggarakan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel dengan jaminan mutu</li> <li>5. Mengembangkan kemitraan dengan berbagai sektor baik nasional maupun internasional.</li> <li>6. Menyelenggarakan diversifikasi usaha dan kewirausahaan</li> </ol>
<p>2. Rasional</p>	<p>Iklim akademik di perguruan tinggi tidak terlepas dari perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) serta tuntutan masyarakat seirama dengan meningkatnya mutu kehidupan. Untuk mengantisipasi dan menyerasikannya, pihak-pihak yang terkait dalam menyusun dan melaksanakan program kegiatan senantiasa mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 20 UU tersebut dengan tegas menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan Pengabdian kepada masyarakat dan pengabdian kepada masyarakat, di samping melaksanakan pendidikan. Hal tersebut juga didukung dalam Permendikbud RI nomor 49 tahun 2014 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi. Dalam Bab IV</p>

 <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p>	<b>STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>		
	<b>Nomor Dokumen:</b> <b>STD-SPM.Pol/05/21/2017</b>	<b>Tanggal Terbit :</b> <b>05 Januari 2017</b>	<b>Revisi:</b> <b>05</b>

	<p>Permendikbud tersebut dijelaskan tentang Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Dalam hal ini adalah standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.</p> <p><u>Maksud dan Tujuan</u></p> <p>(1) Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>(2) Pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.</p> <p>(3) Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kualifikasi akademik;</li> <li>b. Hasil pengabdian kepada masyarakat.</li> </ol> <p>(4) Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal.</p>
<p>3. Subjek/ Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/ Memenuhi Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur</li> <li>2. Pembantu Direktur I</li> <li>3. Unit Pengabmas</li> <li>4. Ketua Jurusan</li> <li>5. Ka Prodi</li> </ol>

 <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p>	<b>STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>		
	<b>Nomor Dokumen:</b> <b>STD-SPM.Pol/05/21/2017</b>	<b>Tanggal Terbit :</b> <b>05 Januari 2017</b>	<b>Revisi:</b> <b>05</b>

	<p>6. Sub Unit PPMK</p> <p>7. Dosen/mahasiswa</p>
4. Definisi Istilah	<p>Dalam standar ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Poltekkes Surakarta dengan kualifikasi tertentu.</li> <li>2. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.</li> <li>3. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kualifikasi akademik dan</li> <li>b. hasil pengabdian kepada masyarakat</li> </ol> </li> <li>4. Kualifikasi Akademik adalah Jabatan akademik yang disandang oleh Dosen sebagai ketua tim pelaksana pengabmas berdasarkan : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tingkat pendidikan minimal S2 kesehatan dan latar belakang D IV / S1 sesuai profesinya</li> <li>b. Mempunyai jabatan fungsional minimal Asisten Ahli.</li> </ol> </li> <li>5. Mahasiswa adalah mahasiswa aktif yang tercatat di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta</li> <li>5. Unit Pengabmas mengelola semua hibah pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas tujuh skema, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ipteks bagi Masyarakat (IbM);</li> <li>b. Ipteks bagi Kewirausahaan (IbK);</li> <li>c. Ipteks bagi Produk Ekspor (IbPE);</li> </ol> </li> </ol>

 <p>POLTEKES KEMENKES SURAKARTA</p>	<b>STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>		
	<b>Nomor Dokumen:</b> <b>STD-SPM.Pol/05/21/2017</b>	<b>Tanggal Terbit :</b> <b>05 Januari 2017</b>	<b>Revisi:</b> <b>05</b>

	<p>d. Ipteks bagi Inovasi Kreativitas Kampus (IbIKK);</p> <p>e. Ipteks bagi Wilayah (IbW);</p> <p>f. Ipteks bagi Wilayah antara PT-CSR atau PT-Pemda-CSR (IbWPT)</p>
5. Pernyataan Isi Standar	<p>Ka unit pengabmas harus membuat rincian uraian kegiatan berupa rencana kerja tahunan memuat ketentuan yang jelas mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kualifikasi dosen</li> <li>b. Kualifikasi mahasiswa</li> <li>c. Kualifikasi masyarakat penerima manfaat pengabdian masyarakat</li> </ol> <p>Ka Sub Unit Pengabmas selanjutnya melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memverifikasi kualifikasi dosen pengusul pengabdian pada Masyarakat berdasarkan Surat Keputusan yang menyatakan bahwa dosen yang bersangkutan sesuai dengan kualifikasi minimal, baik dari segi jabatan fungsional maupun standar pendidikan.</li> <li>2. Memverifikasi kualifikasi mahasiswa yang akan melakukan pengabdian pada masyarakat, bahwa mahasiswa yang bersangkutan masih tercatat aktif di Program Studi yang bersangkutan.</li> </ol>
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi standar pelaksana kepada semua dosen di Poltekkes Surakarta</li> <li>2. Ka unit pengabmas dan Tim reviewer melakukan seleksi pelaksana pengabmas.</li> <li>3. Ka Unit Pengabmas dan tim monev melakukan monitoring pelaksanaan pengabmas</li> </ol>
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan sesuai</li> </ol>

 <p>POLTEKES KEMENKES SURAKARTA</p>	<b>STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>		
	<b>Nomor Dokumen:</b> <b>STD-SPM.Pol/05/21/2017</b>	<b>Tanggal Terbit :</b> <b>05 Januari 2017</b>	<b>Revisi:</b> <b>05</b>

	<p>kualifikasi pelaksana.</p> <p>2. Dosen yang memenuhi kualifikasi pelaksana, melakukan kegiatan pengabdian masyarakat minimal 50 jam setiap semester.</p>
8. Dokumen Terkait	<p>Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:</p> <p>Buku pedoman pengabmas</p>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> </ol>